



PENETAPAN

Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Golokan, RT.03 RW.04, Desa Golokan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Golokan, Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Golokan, RT.03 RW.04, Desa Golokan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Golokan, Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 26 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Gs telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara islam di Desa Golokan, Kecamatan Sidayu pada tanggal 5 Mei 2012 dengan wali nikah **Abdul Ghofir** (ayah kandung Pemohon II)

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 2 (dua) orang saksi bernama Kastipan dan Syafi'uddin;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus (Jejaka) dan Pemohon II berstatus (Perawan) antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa setelah akad nikah, para Pemohon telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Cantik Ike Nafisah Kharis lahir di Gresik 20 Juni 2013 (umur 11 tahun 5 bulan) dan Tia Amanda Kharis lahir di Gresik 4 Desember 2018 (umur 5 tahun 11 bulan);

4. Bahwa selama perkawinan antara para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

5. Bahwa para Pemohon telah berusaha mencari Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, tetapi ternyata pernikahan mereka tidak tercatat dalam buku register nikah KUA setempat;

6. Bahwa tujuan permohonan isbat nikah ini adalah untuk pembuatan surat nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada 5 Mei 2012 di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gresik mulai tanggal 26 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gresik sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa pada sidang berikutnya secara berturut-turut para Pemohon tidak pernah datang ke muka persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2012, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Pemohon II bernama Abdul Ghofir, dengan maskawin berupa Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Kastipan dan Syafi'uddin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara berturut-turut para Pemohon tidak pernah datang lagi ke muka persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon sudah tidak datang lagi ke persidangan, sedangkan tahapan persidangan sudah dibacakan permohonan para Pemohon/ tahap pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sudah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka permohonan Pemohon harus dinyatakan *tidak dapat diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon *tidak dapat diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.Gs